

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Implementasi

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian”.

Implementasi secara sederhana diartikan pelaksanaan atau penerapan. *Browne dan Wildavsky* mengemukakan bahwa

“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Berdasarkan uraian mengenai kedua pendapat tentang pengertian implementasi, perlu peneliti berikan batasan. Implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat/dampak setelah dilaksanakan tersebut.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh *Adi, Tarwiyah (2005;11)*, yaitu

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan bisa dimunculkan, juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motivasi yang membuat bertindak secara berbeda. Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa diimplementasikan maka tidak akan banyak berarti.

Menurut Charles O'Jones Implementasi merupakan:

”Implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar- pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan”.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian

atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

(Sumber: yuanitasylvia.blogspot/ilmupengetahuan/teoriimplementasi/19900110619891130 diakses 9 Mei 2013 Pukul 19.30)

Teori Implementasi menurut Edward III dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan ataupun program, antara lain

1. Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan.

2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu
 - a. Sumber daya manusia Merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu program dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
 - b. Informasi. Merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
 - c. Kewenangan. Hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
 - d. Sarana dan prasarana. Merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

e. Pendanaan. Membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

(sumber : [http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-teori-tentang-
implementasi.html](http://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.html) diakses 9 Mei 2013 Pukul 20.08)

Implementasi program pengadvokasian yang dilakukan oleh LSM KoAK tentu memiliki variabel-variabel yang berkaitan satu sama lain. Pelaksanaan program LSM KoAK tersebut juga didasari oleh teori Implementasi yang mengacu pada variabel-variabel tersebut guna tercapainya sasaran yang ditunjukkan.

B. Tinjauan mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-pemerintah yang independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

LSM juga sering dikenal dengan NGO (*Non-governmental organization*). Sesuai dengan namanya, LSM pada dasarnya memiliki pengertian singkat sebagai organisasi yang tidak berada secara langsung dalam struktur pemerintahan ataupun tidak ada koordinasi langsung dari pemerintah dan merupakan badan yang bersifat mandiri. LSM dapat berdiri jika terdapat kesamaan visi dan misi sekelompok orang yang membentuk organisasi dengan kebebasan segala perbedaan yang terdapat di masyarakat seperti agama, suku, ras, golongan, dan gender tapi tetap berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di indonesia berbentuk yayasan.

1. Peranan LSM/LSM

Peranan LSM penting untuk membangun suatu masyarakat dan bangsa. Ini disebabkan karena banyak pembiayaan dari perorangan, institusi dan pemerintah untuk masyarakat disalurkan melalui LSM. Sejak tahun 1970-an,

LSM telah bertambah banyak dari sebelumnya mencoba untuk mengisi ruang yang tidak akan atau tidak dapat diisi oleh pemerintah. Berikut peranan LSM

a. Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur

Membangun perumahan, menyediakan infrastruktur seperti sumur atau toilet umum, penampungan limbah padat dan usaha berbasis masyarakat lain.

b. Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan

LSM memiliki kelebihan dalam perancangan dan pelaksanaan proyek yang inovatif dan secara khusus menyebutkan jangka waktu mereka akan mendukung proyek tersebut. LSM dapat juga mengerjakan percontohan untuk proyek besar pemerintah karena adanya kemampuan bertindak yang lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dengan birokrasinya yang rumit.

c. Memfasilitasi komunikasi

LSM dapat memfasilitasi komunikasi ke atas, dari masyarakat kepada pemerintah, dan ke bawah, dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi ke atas mencakup pemberian informasi kepada pemerintah tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat, sedangkan komunikasi ke bawah mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang apa yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah. LSM juga dapat memberikan informasi secara horizontal dan membentuk jejaring (*networking*) dengan organisasi lain yang melakukan pekerjaan yang sama.

d. Bantuan teknis dan pelatihan

Institusi pelatihan dan LSM dapat merancang dan memberikan suatu pelatihan dan bantuan teknis untuk organisasi berbasis masyarakat dan pemerintah.

e. Penelitian, *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap sifat partisipatif suatu proyek akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan staf proyek itu sendiri.

LSM juga merupakan organisasi non pemerintah (Non Government Organisation/LSM) yang independent dan mandiri, bukan merupakan “*undebouw*” dari sebuah lembaga Negara dan pemerintah, partai politik dan tidak menjalankan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. LSM bekerja atas dasar kesadaran untuk membantu masyarakat atau menghasilkan tujuan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan kata lain kerja-kerja LSM bersifat non profit. Dalam perjalanannya LSM-LSM terspesialisasi bergerak dibidang garapan tertentu. Ada LSM lingkungan, LSM pemberdayaan masyarakat, LSM pertanian, perikanan, LSM hukum, LSM yang bergerak dibidang kontrol kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

LSM didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Keberadaan LSM disamakan dengan Organisasi masyarakat (ormas) yang berdirinya mengacu pada UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Secara subjektif, peran LSM adalah non profit, bukan untuk memperkaya pengurus atau aktivis penggiatnya. Kiprahnya adalah bersifat sosial yang bermuara pada kemanfaatan dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Berdasarkan definisi, fungsi dan kiprahnya tersebut, secara teori keberadaan LSM sangat idealis dan memiliki tujuan yang sangat luhur. LSM merupakan bentuk aktualisasi diri pada orang-orang yang memiliki kepekaan sosial dan ingin menyalurkan diri bagi kemanfaatan orang lain.

2. Pengelompokan LSM

1. LSM Operasional

Tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. LSM operasional ini masih dapat dibagi atas 3 kelompok besar :

- a. Organisasi berbasis masyarakat yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit
- b. Organisasi Nasional yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang
- c. Organisasi Internasional yang pada dasarnya berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara yang sedang berkembang.

2. LSM Advokasi

Tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu itu. Organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis. LSM ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda. Pencarian dana masih perlu namun dengan ukuran yang lebih kecil. LSM dapat pula dikelompokkan berdasarkan orientasi dan tingkat operasi.

a. Berdasarkan Orientasi

1. Orientasi Amal (*Charitable*) sering melibatkan kerja pola *top-down* dengan sedikit partisipasi penerima manfaat. Kegiatan LSM diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan pada orang miskin, pakaian dan obat-obatan, perumahan, sekolah, dll. LSM ini dapat juga melakukan aktifitas bantuan pada bencana alam atau bencana akibat perbuatan manusia.
2. Orientasi pelayanan mencakup LSM yang aktifitasnya berupa penyediaan jasa pelayanan kesehatan, perencanaan keluarga atau pelayanan pendidikan yang programnya dirancang oleh LSM dan masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam implementasinya dan dalam penerimaan layanannya.

3. Orientasi partisipasi dicirikan dengan proyek kelola sendiri (*self-help projects*) dimana penduduk setempat dilibatkan dalam implementasi proyek dengan cara memberi bantuan uang tunai, peralatan, lahan, bahan-bahan, tenaga kerja, dll. Dalam proyek pengembangan masyarakat yang klasik, partisipasi dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan dilanjutkan kepada tahap perencanaan dan implementasi.
 4. Orientasi pemberdayaan tujuannya adalah membantu orang miskin untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan kekuatan potensial yang mereka miliki untuk mengendalikan kehidupan mereka. Kadang-kadang, kelompok ini berkembang secara spontan akibat adanya suatu masalah atau isu, dan LSM memainkan peranan fasilitasi dalam perkembangan mereka.
- b. Berdasarkan tingkatan operasi
1. Organisasi berbasis masyarakat muncul dari inisiatif orang-orang itu sendiri. Ini dapat mencakup klub olahraga, organisasi perempuan, organisasi jiran, organisasi agama atau pendidikan. Ada banyak variasi dari jenis ini. Sebagian didukung oleh LSM, atau badan bilateral atau internasional, dan yang lainnya independen dari bantuan pihak luar. Sebagian bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin kota atau membantu mereka memahami hak-hak mereka dalam

memperoleh akses kepada layanan yang dibutuhkan sementara yang lain terlibat dalam penyediaan layanan itu sendiri.

2. Organisasi perkotaan (*Citywide Organizations*) mencakup organisasi seperti *Rotary* atau *Lion's Club*, kamar dagang dan industri, koalisi bisnis, kelompok etnis dan pendidikan dan asosiasi organisasi masyarakat. Sebagian berdiri untuk tujuan tertentu namun menjadi terlibat dalam membantu orang miskin sebagai satu dari banyak kegiatannya, sementara yang lain dibentuk untuk tujuan khusus yaitu membantu orang miskin.
3. LSM nasional mencakup organisasi seperti Palang Merah (*Red Cross*), organisasi profesi, dll. Sebagian di antaranya memiliki cabang di suatu negara dan membantu LSM setempat.
4. LSM internasional mulai dari badan sekuler seperti organisasi *Save the Children*, *OXFAM*, *CARE*, *Ford and Rockefeller Foundations* hingga kelompok yang didasarkan oleh agama. Kegiatan mereka bervariasi dari pencarian dana hingga implementasi proyek.

Berdasarkan pengelompokannya, LSM atau organisasi non pemerintah juga memiliki kelompoknya sendiri. Terdapat LSM yang sifatnya Advokasi untuk mengontrol tindakan dan mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa orientasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Serta terdapat pula kelompok LSM yang bersifat operasional yang menjalankan proyek dan tugas-tugas mereka serta dapat menjadi mitra pemerintah.

C. Tinjauan mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

1. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

(Sumber : bos.kemendikbud.go.id)

2. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- a. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
- b. SMP/SMPLB/SMPT : Rp 710.000,-/siswa/tahun

(Sumber : bos.kemendikbud.go.id)

3. Waktu Penyaluran Dana

Tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(Sumber : bos.kemendikbud.go.id)

4. Penggunaan Dana BOS

- a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
- b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
- c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
- d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
- f. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
- g. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
- h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
- i. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);

- k. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
- l. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
- m. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan meubeler sekolah.

(Sumber : bos.kemendikbud.go.id)

5. Larangan Penggunaan Dana BOS

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- e. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- f. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- h. Membangun gedung/ruangan baru.
- i. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- j. Menanamkan saham.
- k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
- l. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
- m. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

(Sumber : bos.kemendikbud.go.id)

6. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Dana BOS

- a. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- c. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
- d. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
- e. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya;
- f. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;
- g. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
- h. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.

(Sumber : bos.kemendikbud.go.id)

7. Landasan Hukum

Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS

(Sumber : bos.kemendikbud.go.id)

8. Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS

Pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah harus memiliki aturan dan prinsip-prinsip tertentu. Berdasarkan Permendikbud No. 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan Laporan keuangan BOS prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana BOS tersebut adalah:

- a. Transparansi
- b. Tertib Administrasi
- c. Akuntabel
- d. Tepat Waktu
- e. Tepat Sasaran
- f. Terhindar dari Penyimpangan

Dana BOS yang akan digunakan harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan tersebut.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah sendiri merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh SD/MI dan SMP/MTs se-Indonesia, baik negeri maupun swasta. Bantuan ini diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.

D. Model-Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Desakan dalam memerangi korupsi telah mendorong munculnya berbagai inisiatif di tingkat multilateral, bilateral, maupun unilateral. Inisiatif tersebut diwujudkan dalam bentuk regulasi, deklarasi dan konvensi nasional maupun internasional antikorupsi, pembentukan badan-badan pemberantas korupsi, lahirnya organisasi independent yang menggagas sejumlah indeks persepsi korupsi diikuti berbagai aktivitas mendukung gerakan antikorupsi, hingga konferensi yang menghasilkan rencana kongkrit perlawanan terhadap korupsi. Seperti yang dikutip dari buku *Korupsi Mengorupsi Indonesia (2011:891)*, selama ini, gerakan melawan korupsi tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yang bersifat saling melengkapi. Pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Model Represif

Pendekatan yang bersifat represif, yaitu memproses kasus-kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara hukum, tindakan ini dikawal oleh perangkat hukum meliputi pasal-pasal hukum dan aparat penegak hukum. Pendekatan hukum memang belum mampu menuntaskan banyak kasus korupsi, tetapi diharapkan bagi pelaku korupsi yang setimpal akan manimbulkan *deterren effect* berupa rasa takut dan efek jera yang dapat mencegah seseorang dari tindakan korupsi, dikarenakan rasa takut akan hukuman fisik maupun sanksi sosial.

Keterbatasan dari upaya hukum adalah sering terjadi efek domino, saat investigasi terhadap suatu kasus korupsi, bisa jadi mengungkapkan lebih banyak pelaku yang sangat mungkin banyak diantaranya adalah tokoh penting

yang mempunyai kekuasaan sehingga sering usaha hukum mengalami jalan buntu akibat adanya konspirasi beberapa pihak yang mampu menyetir keputusan pengadilan. Kondisi ini memperlambat penanganan kasus korupsi hingga tuntas.

2. Pendekatan Model Preventif

Upaya preventif kurang mendapat tempat dan perhatian dari banyak pihak, karena fokus masyarakat dan media massa lebih pada aksi-aksi penindakan. Namun, ketika semakin banyak kasus korupsi terkuak, masyarakat mulai mencari benang merah adanya berbagai faktor yang membuat tindak pidana korupsi mudah dilakukan oleh koruptor. Longgarnya sistem administrasi anggaran, lemahnya hukum dan faktor-faktor terkait sistem lainnya menyodorkan peluang terjadinya korupsi. Buruknya moral, nilai, dan etika individu ditemukan sebagai faktor yang melandasi perilaku korupsi tersebut. Kondisi demikian menyebabkan pendekatan preventif berperan strategis. Upaya preventif diimplementasikan dalam dua cara: pertama, melakukan perbaikan sistem pada sektor publik maupun sektor swasta, dengan mewujudkan *good governance* yang diharapkan akan mengurangi bahkan menutup peluang terjadinya korupsi. Akan tetapi sistem yang baik tanpa diimbangi oleh kualitas moral para individu yang menjalankan sistem tidak akan menghasilkan *output* yang baik. Upaya kedua yaitu upaya perbaikan moral melalui pendidikan. Moral merupakan faktor kunci dan pendidikan antikorupsi yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai korupsi dan ruang lingkupnya kepada masyarakat, khususnya kepada peserta didik.

3. Pendekatan Sosial dengan Aktivitas Antikorupsi

Inisiatif antikorupsi memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Secara umum dipahami bahwa korupsi pada sistem politik, pemerintahan, sektor swasta dan konvensi-konvensi antikorupsi internasional harus difokuskan sebagai prioritas utama. Secara strategis cara yang efektif, idealnya memasukan komponen penegakan akuntabilitas, peningkatan partisipasi publik, penguatan sistem integritas nasional, serta penguatan kerja sama internasional. Strategi harus difokuskan pada langkah-langkah pelibatan masyarakat melalui pendekatan sosial. Hal tersebut dengan membangun kesadaran tentang isu korupsi dan memobilisasi kemauan publik seperti mendukung kritik-kritik terhadap korupsi, membantu mengembangkan jaringan antikorupsi, serta mengomunikasikan biaya akibat korupsi. Jika terdapat peluang yang bersifat parsial atau signifikan untuk melakukan reformasi, strategi harus mengombinasikan langkah-langkah kemasyarakatan dan kelembagaan untuk memerangi korupsi. Antara lain menargetkan institusi yang menghadapi masalah korupsi serius dan kemauan politik untuk perubahan, mensponsori berbagai *workshop* Integritas, membantu penguatan LSM antikorupsi dan mendukung advokasi antikorupsi, mendorong pengawasan oleh publik serta mendorong sektor swasta memerangi korupsi dan melakukan advokasi kerjasama.

Pemberantasan korupsi merupakan program jangka panjang. Selain itu perlu dipahami bahwa terdapat banyak jenis korupsi dan banyak model dalam melawan korupsi. Mengimplementasikan strategi ataupun program terbaik

dalam satu instansi belum tentu memberikan hasil yang memuaskan karena korupsi mempunyai karakteristik sendiri¹.

E. Strategi Advokasi LSM Dalam Pencegahan Korupsi dan Mewujudkan Transparansi dana BOS

1. LSM KoAK Sebagai Media Advokasi Pencegahan Korupsi

Pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif yang terbentuk sebagai hasil dari Pemilihan Umum , maka harapan yang diinginkan adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat artinya mempunyai bargaining point terhadap pengambilan berbagai kebijakan pemberantasan tindak KKN dan mempunyai kesamaan pandangan terhadap KKN sebagai Common Enemy (musuh bersama), sama dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia selama ini dengan selalu melakukan pengawasan-pengawasan social terhadap Pemerintahan. Dalam menentukan langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Mengerahkan seluruh stakeholder dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan indicator terhadap makna Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Mengerahkan dan mengidentifikasi strategi yang akan mendukung terhadap pemberantasan KKN sebagai payung hukum menyangkut Stick, Carrot, Perbaikan Gaji Pegawai, Sanksi Efek Jera, Pemberhentian Jabatan yang diduga secara nyata melakukan tindak korupsi dsb.

¹ Assriana Issa Soffia dalam buku *Korupsi Mengorupsi Indonesia (2011)* hal: 891-893

3. Melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan yang telah dibuat dengan melaksanakan penegakkan hukum tanpa pilih bulu terhadap setiap pelanggaran KKN dengan aturan hukum yang telah ditentukan dan tegas.
4. Melaksanakan Evaluasi , Pengendalian dan Pengawasan dengan memberikan atau membuat mekanisme yang dapat memberikan kesempatan kepada kepada Masyarakat, dan pengawasan fungsional lebih independent.

Sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai yaitu Pemerintahan yang bersih dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan melaksanakan seluruh langkah dengan Komitmen dan Integritas terutama dimulai dari Kepemimpinan dalam Pemerintahan sehingga apabila belum tercapai harus selalu melakukan evaluasi dan melihat kembali proses langkah yang telah ditentukan dimana kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki.

Sebagai organisasi anti korupsi, KoAK Lampung tidak hanya bertindak sebagai organisasi pemantau korupsi yang hanya memantau dan mengekspos kasus-kasus korupsi hasil pentauannya. Namun, KoAK Lampung juga memiliki strategi pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Strategi KoAK Lampung adalah “Gerakan Rakyat Anti Korupsi”. Artinya, KoAK Lampung berusaha untuk melibatkan sebanyak mungkin partisipasi rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi. Strategi Gerakan Rakyat Anti Korupsi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Publik. Implementasinya adalah ke dalam berbagai pelatihan gerakan antikorupsi, kampanye anti korupsi, serta memfasilitasi

pembentukan dan pemberdayaan organisasi rakyat yang bervisi anti korupsi.

2. Advokasi Anti Korupsi. Implementasinya adalah ke dalam bentuk pemantauan korupsi, investigasi anti korupsi, memasukkan kasus ke lembaga peradilan, pemantauan peradilan, pemantauan parlemen, pemantauan dan *legal drafting* terhadap peraturan atau undang-undang yang berpotensi menimbulkan korupsi.

2. Program Advokasi LSM KoAK Dalam Mewujudkan Transparansi Dana BOS

Menurut Mansour Faqih, Alm. dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari berbagai pengertian advokasi diatas, kita dapat membagi penjelasan itu atas empat bagian, yakni aktor atau pelaku, strategi, ruang lingkup dan tujuan.

<http://nasacenter.blogspot.com/2009/11/strategi-advokasi-konsep-dan.html>

Program advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik.

Kegiatan advokasi harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang disesuaikan sebagai berikut:

1. Proses-proses legislasi dan yuridiksi, yakni kegiatan pengajuan usul, konsep, penyusunan academic draft hingga praktek litigasi untuk melakukan judicial review, class action, legal standing untuk meninjau ulang isi hukum sekaligus membentuk preseden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya.
2. Proses-proses politik dan birokrasi, yakni suatu upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan melalui berbagai strategi, mulai dari lobi, negosiasi, mediasi, tawar menawar, kolaborasi dan sebagainya.
3. Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi, yakni suatu kegiatan untuk membentuk pendapat umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, pelatihan dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik, dalam pengertian mampu

menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak ramai, keahlian dan ketrampilan untuk mengolah, mengemas isu melalui berbagai teknik, sentuhan artistik sangat dibutuhkan.

Dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi. Teori yang digunakan tentu merupakan teori *Good governance* dengan mengedepankan aspek transparansi dan dijabarkan dengan Implementasi program advokasi yang dilakukan KoAK. LSM KoAK sebagai lembaga anti korupsi pun mengawasi salah satu fenomena tidak transparannya pengelolaan dana BOS sehingga LSM tersebut membuat program-program guna mencegah tindak pidana korupsi. Strategi advokasi yang dilakukan KoAK dalam peningkatan kesadaran para wali murid mengenai transparansi pengelolaan dana BOS sudah menjadi program kerja KoAK di tahun anggaran 2013 ini, program advokasi tersebut meliputi beberapa cara. Cara-cara tersebut adalah:

1. Program Pendidikan

Program advokasi KoAK ini memiliki beberapa program, antara lain *Training of Trainer (TOT)* dan Diskusi Publik. Strategi ini memiliki indikator mampu menciptakan para wali murid yang kritis dalam menyikapi pengelolaan dana BOS serta bertujuan untuk bertukar pengalaman terkait permasalahan yang dihadapi wali murid.

2. Program Organisir

Program advokasi ini memiliki program Forum Wali Murid (FWM) yang bertujuan untuk membangun akses antara pihak sekolah dan para wali murid serta meLSMrganisir para wali murid untuk aktif dalam

pengawasan dana BOS dengan indicator forum ini terlaksana setiap bulannya.

3. Program Kampanye

Kampanye. LSM KoAK menerbitkan majalah *Sapu Lidi* yang berisi tentang berita mengenai kegiatan yang dilakukan LSM KoAK. Dalam hal ini KoAK mampu menyebarkan pentingnya bahaya korupsi serta mewujudkan masyarakat yang sadar dan kritis dalam menghadapi permasalahan korupsi.

4. Program Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan KoAK berjalan setelah atau berbarengan dengan program-program sebelumnya yang sedang berjalan dengan tujuan agar para wali murid dan pihak sekolah mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dana BOS dengan indicator adanya saran atau kritik pada setiap pertemuan FWM terkait permasalahan dana BOS. Pemantauan dilakukan tidak hanya kepada wali murid yang telah mendapatkan materi pendidikan dan mengikuti FWM tetapi juga kepada pihak sekolah agar menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana BOS.

Cara-cara yang dilakukan oleh KoAK tersebut berdasarkan model pendidikan anti korupsi *character building* yang berorientasi pada pembentukan karakter para peserta didik untuk membangun dan mengembangkan sifat-sifat, watak atau karakter tertentu pada diri seseorang. Dalam konteks ini, para peserta didik ialah para wali murid yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya Transparansi dana BOS. Tujuannya adalah untuk benar-benar memahami dan

menghayati serta mampu mengaplikasikan dalam interaksi, posisi dan peran sosial yang dijalankan.

F. Prinsip-Prinsip *Clean governance* Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Clean government merupakan pemerintah yang taat azas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta efisien, efektif, hemat dan bebas KKN. Tujuan akhir dari *clean government* adalah terwujudnya *Good governance*. *Good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat
2. Tegaknya Sepermasi Hukum
3. Transparansi
4. Peduli Pada Stake Holders
5. Berorientasi pada Konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Akuntabilitas

Memperhatikan prinsip-prinsip *Good governance* di atas, maka sebetulnya Pelaksanaan *Good and Clean government* merupakan suatu tahapan proses yang ideal. Banyak pihak yang mengatakan relative susah untuk mencapainya. Banyak kendala dan hambatan yang merintanginya. Penyebab tidak terjadinya *Clean government* dapat dibagi dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek individu, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek peraturan perundang-undangan.

Aspek individu merupakan penyakit sosial yang berkaitan dengan moral dan akhlak manusia. Aspek organisasi berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen unit serta kultur organisasi yang kurang mendukung. Aspek masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang kurang mendukung terciptanya *Clean government* misalnya masyarakat kurang peduli dan kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri, masyarakat juga ikut terlibat dalam setiap praktek penyimpangan dan pemberantasannya hanya akan berhasil bila masyarakat ikut aktif melakukannya. Aspek peraturan perundang-undangan terkait dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang belum memadai, sanksi yang terlalu ringan dan penerapan ketentuan yang tidak konsisten. Variabel tersebut merupakan komponen yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya mewujudkan *clean government*. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang rawan terhadap tidak terciptanya *Clean government* adalah masalah-masalah perizinan, pelelangan, pengadaan, pemberian fasilitas, penerimaan pendapatan, penetapan pungutan, penetapan keputusan, perencanaan,

pengawasan dan pembuatan peraturan. Pada kegiatan-kegiatan tersebut banyak liku-liku dan cara serta perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengarah pada tidak terciptanya Pada setiap tingkatan dan lini penyelenggaraan pemerintahan harus mengupayakan tercapainya pemerintahan yang baik. Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus melibatkan stake holders yang ada. Baik unsur pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat. Karena tiga komponen ini yang terkait secara langsung. Upaya-upaya dalam rangka menciptakan *Clean government* di lingkungan lembaga atau badan penyelenggaraan pemerintahan termaksud pula pada pemerintahan di daerah dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu Strategi Preventif, Strategi Detektif dan Strategi Represif. Pada konteks ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, strategi tersebut sudah menjadi suatu konsep dasar KoAK untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dana BOS di SDN 1 Langkapura dan SMPN 10 bandar Lampung.

Berpedoman pada teori diatas, dalam konteks ini *clean governance* mengacu pada bagaimana suatu penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah pihak sekolah yang mendapat bantuan dari pemerintah berupa dana BOS untuk menciptakan bagaimana *clean governance* itu tercipta yaitu dengan menciptakan suatu unsure dan prinsip *good governance* dengan transparansi pengelolaan dana BOS tersebut.

G. Kerangka Pikir

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Dalam konteks ini transparansi dana BOS sangatlah penting untuk diketahui oleh para wali murid penerima bantuan dana tersebut. Transparansi juga termasuk dalam prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS. Kesadaran wali murid terkait hak mereka untuk mengetahui pengalokasian dana BOS belumlah tercipta dengan baik, sehingga hal ini membuat LSM KoAK selaku lembaga non pemerintah turut serta dalam menumbuhkan kesadaran para wali murid akan hak mereka yang dilindungi oleh UU. No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, transparansi dana BOS yang diatur dalam Permendikbud No. 51 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS, yang tidak dilakukan oleh pihak sekolah, termasuk pelanggaran Korupsi yang aturannya juga di atur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Program LSM KoAK untuk menumbuhkan kesadaran wali murid juga mengacu pada beberapa program, adalah:

1. Pendidikan

Strategi advokasi KoAK ini memiliki beberapa program, antara lain *Training of Trainer (TOT)* dan Diskusi Publik

2. Organisir

Strategi advokasi ini memiliki program Forum Wali Murid (FWM)

3. Kampanye. LSM KoAK menerbitkan majalah *Sapu Lidi* yang berisi tentang berita mengenai kegiatan yang dilakukan LSM KoAK.

4. Pemantauan yang dilakukan wali murid berjalan setelah atau berbarengan dengan program-program sebelumnya yang sedang berjalan

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pengadvokasian yang dilakukan oleh LSM KoAK terhadap wali murid dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana BOS. Adanya program dari KoAK tersebut akan diketahui peran serta masyarakat khususnya para wali murid dalam menyikapi fenomena tersebut.

Selain para wali murid, KoAK juga melakukan pemantauan kepada pihak sekolah terkait transparansi pengelolaan dana BOS. Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut